

TINJAUAN HUKUM PEMBERLAKUAN HARGA

RAPID TEST ANTIGEN DAN SWAB TEST PCR

Faisal Herisetiawan Jafar

Fakultas Hukum Universitas Sembilan belas November Kolaka, Sulawesi Tenggara Indonesia

faisal_jafar@usn.ac.id

Abstrak

Pada masa pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan surat edaran terkait ambang batas maksimum harga *rapid test antigen* dan *swab test PCR* bagi penyelenggara pelayanan kesehatan namun fakta dilapangan didapatkan banyak penyelenggara layanan kesehatan non subsidi pemerintah yang mematok harga yang sangat mahal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap penentuan harga *rapid test antigen* dan *swab test PCR* yang diberlakukan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa harga *rapid test antigen* dan *swab test PCR* yang tidak sesuai dengan surat edaran pemerintah merupakan penyelewengan asas keadilan dalam Undang-undang Kesehatan dan juga Undang-undang Tenaga Kesehatan yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. Meski pemerintah Indonesia tidak melarang adanya kegiatan menaikkan harga suatu barang menjadi sangat tinggi namun perlu diperhatikan bahwa dalam penyelenggaraan layanan kesehatan pihak penyelenggara harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Keyword: Penentuan harga, *rapid test antigen*, *swab test PCR*

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan satu diantara berberapa unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta daya saing bangsa dan bagi pembangunan nasional.

Penyebaran kasus positif *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut covid-19 di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang besar dan belum mampu ditangani secara baik oleh pemerintah Indonesia. berbagai macam kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah Indonesia untuk menaggulangi efek secara masif baik berupa pencegahan penyebaran covid-19 melaui pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sampai dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan pemulihan perokonomian seperti, listrik gratis, bantuan sosial tunai dan pencairan kartu prakerja telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Pada awal masa covid-19 permasalahan terbesar yang sulit dikendalikan oleh pemerintah adalah kurangnya fasilitas kesehatan dan laboraturium untuk melakukan tes, sehingga memerlukan waktu yang lama bahkan sampai 10 (sepuluh) hari. Perkembangan saat ini jumlah kasus positif yang terus menerus meningkat bahkan mencapai angka 8000 kasus baru per harinya dan menyebar keseluruh wilayah Indonesia mengakibatkan sulitnya untuk melakukan diteksi dini bagi masyarakat yang terdampak covid-19 khususnya orang tanpa gejala (OTG).

Rapid test antigen adalah tes imun yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan *antigen* virus tertentu yang menunjukkan

adanya infeksi virus saat ini. *Rapid test antigen* biasanya digunakan untuk mendiagnosis patogen pernapasan, seperti virus influenza dan *respiratory syncytial virus* (RSV).¹ Sedangkan, *swab test PCR* (*Polymerase Cain Reaction*) adalah salah satu pemeriksaan molekuler untuk seluruh pasien yang terduga terinfeksi Covid-19. Tes ini merupakan rekomendasi yang dibuat oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*). Tes ini digunakan untuk mendeteksi penyakit dengan cara mencari jejak materi genetik virus pada sampel yang dikumpulkan. Sampelnya yang dikumpulkan ini diambil melalui teknik usap hidung atau tenggorokan (*swab*).²

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tetang Kesehatan selanjutnya disebut UU Kesehatan, tanggung jawab Pemerintah atas kesehatan adalah merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, yang dikhususkan pada pelayanan publik. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKB terdapat perbedaan harga *Swab test PCR* di Indonesia swab test dengan biaya tertinggi adalah Rp.2.800.000,- berada di daerah Sulawesi dan terendah sekitar Rp.200.000,- di Jawa Tengah.

Fakta yang terjadi dilapangan saat ini biaya pengujian sampel *rapid test antigen* dan *swab test PCR* masih mendapatkan perbedaan harga antara yang disepakati oleh pemerintah dengan yang diberlakukan oleh penyelenggara layanan kesehatan non subsidi pemerintah, seandainyaapun menerapkan harga standar sebagian besar pelaku bisnis tersebut memakai harga maksimal sesuai ketentuan sehingga masih sangat memberatkan bagi masyarakat yang akan melakukan tes secara mandiri untuk berbagai macam keperluan ataupun aktivitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan perlu dilakukan penelitian lebih

¹ Dr. Fadhli Rizal Makarim, 2020, *PCR Test Dan Swab Antigen Tidak Sama, Ini Penjelasannya*, <https://www.Halodoc.Com/Artikel/Pcr-Test-Dan->

Swab-Antigen-Tidak-Sama-Ini-Penjelasannya, Diakses 11 Februari 2020

² *Ibid*

lanjut mengenai permasalahan tentang bagaimanakah tinjauan hukum terhadap penetapan harga *rapid test antigen* dan *Swab PCR* yang diberlakukan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan ?

Berkaitan dengan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum terhadap penetapan harga *rapid test antigen* dan *swab test PCR* yang diberlakukan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan

B. Tinjauan pustaka

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan kehidupan bangsa serta mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Bahkan kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Derajat kesehatan sangat berarti bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta sebagai salah satu modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus dilaksanakan dengan memperhatikan peranan kesehatan melalui upaya yang lebih memadai dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu

Hukum kesehatan adalah kaidah atau peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, individu dan masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan, aspek organisasi kesehatan dan aspek sarana kesehatan. Selain itu, hukum kesehatan dapat juga dapat didefinisikan

sebagai segala ketentuan atau peraturan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan.

Hukum Kesehatan Indonesia adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan bidang kedokteran kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya. Yang dimaksud dengan hukum kedokteran ialah bagian hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan medis.³

Pemerintah pusat ataupun daerah memiliki tanggung jawab sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang teridri dari :⁴

1. Menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat
2. Menjamin pembiayaan kesehatan
3. Pembinaan dan pengawasan rumah sakit
4. Perlindungan rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang profesional
5. Perlindungan kepada masyarakat selaku pengguna jasa rumah sakit
6. Menjamin Informasi kepada masyarakat
7. Menjamin perawatan kegawatdaruratan akibat bencana dan kejadian luar biasa
8. Menyediakan sumber daya manusia dan alat kesehatan berteknologi tinggi

Bentuk dari peraturan pelaksana dari pelayanan kesehatan adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang selanjutnya disebut UU

³ Sri Siswati ,2013, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Prespektif Undang-undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Depok, Hlm 7.

⁴ *Ibid*, Hlm.84.

Kesehatan. UU Kesehatan tidak menyebutkan tentang pelayanan kesehatan tetapi dirumuskan dengan upaya kesehatan, yang diatur dalam Pasal 1 angka (11) yaitu : “*Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat*”.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁵

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data sekunder berdasarkan norma, asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai

norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

B. Cara Penelitian

Teknik penelitian data yang dilakukan adalah dengan library research yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang membahas teori dan konsep dari kajian hukum kesehatan yang relevan untuk mengkaji tentang konsep penentuan harga. Baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan

Ada 2 (dua) bentuk pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan normatif-yuridis, yaitu melalui pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pemahaman melalui konsep-konsep dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan artikel ini. Dengan melakukan pendekatan yang dilandaskan pada prinsip dan konsep yang kuat sehingga diharapkan dalam penulisan artikel ini menjadi penulisan yang komprehensif.⁷

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang

⁵ Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 133.

⁷ *Ibid*, Hlm. 135.

ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu rumusan masalah dalam tulisan ini dengan meneliti peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum kesehatan khususnya mengenai penyelenggara layanan kesehatan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian akan memberikan gambaran bagi penulis tentang artikel ini mengenai apa yang seyogyanya atau isu diajukan⁸.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber daya, semua harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya Kesehatan yang semula menitikberatkan pada upaya penyembuhan berangsur angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang

menyeluruh. Oleh karena itu pelaksanaan jaminan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.⁹

Dalam menjalankan kegiatan Kesehatan di Indonesia ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam hukum kesehatan, yaitu :¹⁰

1. Sumber Daya Kesehatan
2. Upaya Kesehatan
3. Derajat Kesehatan

Hal tersebut juga tercermin pada peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam menanggulangi wabah yang sedang melanda dunia saat ini yaitu covid-19, seperti yang dijelaskan dilatar belakang bahwa saat pandemi covid-19 muncul di Indoensia pemerintah fokus terhadap pencegahan penyebaran virus dan juga fokus *mentracking* perjalanan ataupun kontak dari pasien yang terdampak covid-19 namun pemerintah masih terkendala dengan terbatasnya jumlah alat laboratorium yang digunakan untuk melakukan tes spesimen dari pasien yang mengakibatkan keluarnya hasil tes bisa mencapai 7 (tujuh) hari, sehingga di butuhkan lebih banyak jasa layanan kesahatan yang menyediakan laboratorium pengecekan covid-19.

Kesehatan pada hakikatnya adalah salah satu penunjang kesejahteraan hidup manusia oleh karena itu, agar terciptanya peningkatan derajat kesehatan dibutuhkan hukum untuk mengatur dan membina segala sesuatu mengenai kesehatan. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan satu di antara beberapa unsur kesejahteraan, harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa

⁸ *Ibid* 103.

⁹ Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm. 1.

¹⁰ M. Syaifuddin , 2019 , *Refleksi Filsafat Dan Teori/Doktrin Hukum Kontrak Terapeutik Dalam Dinamika Norma-Norma Hukum Kesehatan Di Indonesia*, slide Penatarah Dosen Hukum Perdata Universitas Sriwijaya Palembang, Hlm.2 .

Indonesia dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hukum kesehatan mengatur dua kepentingan yang menjadi pihak dalam hukum kesehatan ini, yaitu:

1. Penerima pelayanan, yang harus diatur hak dan kewajibannya, baik perorangan, kelompok atau masyarakat.
2. Penyelenggara pelayanan, yaitu organisasi dan sarana-prasarana pelayanan, yang juga harus diatur hak dan kewajibannya.

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi dasar bagi pembangunan kesehatan diperlukan perangkat kesehatan yang dinamis, yang diharapkan dapat menjangkau perkembangan yang makin kompleks dimasa yang akan datang. Undang-undang Kesehatan hadir sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan yang intinya bertujuan memberikan arah pembangunan kesehatan yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan untuk meningkatkan kesehatan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi orang sehingga terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal tanpa membedakan status sosialnya serta ¹¹

Berdasarkan uraian diatas Undang-Undang Kesehatan tidak merinci secara jelas mengenai pihak-pihak yang terikat dalam hukum kesehatan, tetapi hanya memaparkan bahwa yang menjadi penerima pelayanan kesehatan ialah masyarakat sebagai pasien. Sedangkan penyelenggara pelayanan kesehatan ialah Pemerintah dan Non Pemerintah. Pemerintah bertanggungjawab atas pengaturan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya dalam menyediakan tenaga kesehatan dan sarana tempat penyelenggaraan

pelayanan kesehatan tersebut. Sedangkan Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan saja.¹²

Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan jenis fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Dalam kasus pemeriksaan rapid tes dimasyarakat penyelenggaraan banyak dilakukan oleh rumah sakit, klinik kesehatan dan juga laboratorium kesehatan baik yang bersubdi ataupun non subsidi pemerintah.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Persaingan dalam dunia bisnis merupakan suatu dinamika tersendiri yang tidak dapat dihindari. Bagi beberapa pebisnis, persaingan berkonotasi negatif karena bisa mengancam bisnis karena akan berdampak berkurangnya profit atau konsumen lebih memilih harga rendah dari pesaing. Namun pada kenyataannya tidak demikian, persaingan yang sehat dapat memberikan hal yang baik bagi pebisnis,

¹¹ *Ibid* Hal 3

¹² Faisal Herisetiawan, 2020, *Legal Protection Regarding Medikal Record Of Prospective Workers*

In Job Recruitment Health Test, Law research Review Quarterly Vol.6 issue 1, Hlm. 77-84 .

pesaing itu sendiri dan bahkan para pelanggan.¹³

Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, hal ini mejadikan dasar bahwa negara memiliki kekuasaan yang penuh dalam mengontrol dan menetapkan harga minimum dan maksimum setiap aktivitas perekonomian di Indonesia. Penentuan harga pasar yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk melindungi produsen apabila harga pasar sangat rendah dibandingkan dengan harga produksi begitupun sebaliknya tujuan pemberlakuan penentuan harga pasar dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen/ masyarakat apabila harga suatu produk/ barang dimasyarakat sangat tinggi sehingga pemerintah dapat menentukan batas harga maksimal, sehingga masyarakat dapat melakukan pembelian.

Pemerintah Indonesia sampai bulan Oktober telah menyediakan 81 Fasilitas pengecekan hasil *Swab Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut *Swab PCR* melalui rumah sakit dan laboratorium kesehatan yang terdiri dai 73 rumah sakit pemerintah dan 8 milik swasta yang mendapatakan bantuan subsidi pemerintah. Berdasarkan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tertanggal 18 September 2020 yang merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan kisaran harga rapid test dan swab PCR bagi masyarakat yang akan melakukan test atas permintaan sendiri. Diperoleh gambaran bahwa biaya wajar dalam pengambilan dan pengujian spesimen Covid-19 melalui swab PCR paling tinggi Rp.900.000,- dengan rincian biaya Swab PCR bagi rumah sakit/ laboratorium yang mendapatkan subsidi pemerintah sebesar Rp. 192.965,- sedangkan

bagi rumah sakit/ laboratorium yang tidak mendapatkan subsidi pemerintah sebesar Rp.797.615,- persekali *swab test PCR* .

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Masyarakat Kembali menetapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan *Rapid Test Antigen-Swab* sebesar Rp. 250.000,- untuk Pulau Jawa dan Rp 275.000,- untuk di luar Pulau Jawa. Ketetapan ini tertuang dalam Surat Edaran No HK.02.02/I/4611/2020 yang dikeluarkan per tanggal 18 Desember 2020. *Rapid Test Antigen-Swab* merupakan salah satu cara untuk mendeteksi adanya materi genetik atau protein spesifik dari Virus covid-19 *rapid tes antigen* dan *swab tets PCR* dilakukan pada saat akan melakukan aktivitas perjalanan orang dalam negeri.

Secara umum dalam kegiatan penentuan harga di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran, akan tetapi pada situasi dan kondisi tertentu terkadang pemerintah melakukan campur tangan dalam pengendalian harga. Adapun bentuk campur tangan dalam pengendalian harga dilakukan dengan cara:¹⁴

1. Secara langsung, artinya pemerintah menentukan atau mengubah terhadap hargaharga tarif secara langsung atau dalam bentuk kebijakan pemerintah. Cara yang dilakukan di antaranya dengan cara sebagai berikut :
 - a. Menetapkan tarif seperti listrik, air minum dan bahan bakar
 - b. Menetapkan harga minimum dan harga maksimum harga minimum atau harga dasar yang bertujuan untuk melindungi produsen agar tidak rugi, seperti harga dasar gabah - harga maksimum atau harga patokan yang bertujuan untuk melindungi konsumen supaya harga tetap terjangkau masyarakat. Sebagai contoh harga patokan semen.

¹³ Mashur Malaka, 2014, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha*, Dalam Jurnal Al' Adl, Vol.7 No. 2 STAIN Kendari, Hlm.39.

¹⁴ Eko Supriyotno,2008, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, UIN Malang Press, Malang, Hlm 230.

- c. Operasi pasar artinya melakukan penambahan penawaran langsung terhadap produk yang tidak stabil, contoh harga beras terganggu maka pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk melakukan dropping beras ke pasar-pasar
2. Secara tidak langsung, artinya mengubah hubungan permintaan dan penawaran. Perubahan penawaran dilakukan melalui perubahan-perubahan produksi dan import, dengan mengatur keseimbangan permintaan dan penawaran akan menjamin stabilitas harga dan mencegah inflasi

Pemerintah Indonesia melalui kementerian perhubungan telah berberapakali mengeluarkan surat edaran mengenai perjalanan menggunakan transportasi udara, surat edaran terbaru yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2021 yaitu Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Pada angka 3 huruf d menyatakan bahwa setia penumpang wajib memenuhi persyaratan kesehatan, berupa:

- 1) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif *swab test PCR* atau hasil negatif *rapid test antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes *GeNose C19* di bandara dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan untuk penerbangan menuju Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar.
- 2) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif *swab test PCR* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil negatif *rapid test antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes *GeNose C19* di Bandar Udara dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan dari dan ke daerah selain Denpasar.

Bagi penerbangan Internasional kementerian perhubungan telah mengeluarkan surat edaran yang termuat dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 21 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) pada angka 3 huruf c menyatakan Seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti ketentuan/ persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 2) Menunjukkan hasil negatif melalui *swab test PCR* di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia;
- 3) Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang *swab test PCR* bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 5 x 24 jam, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bagi WNI, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI); Pelajar/mahasiswa; Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri di Wisma Pademangan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2021 dengan biaya ditanggung oleh pemerintah.
 - b) Bagi WNI diluar kriteria sebagaimana dimaksud pada butir a) dan bagi WNA, termasuk diplomat asing, diluar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri.

Pada tanggal 5 November 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan data

pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari produk domestik bruto (PDB) kuartal III tahun 2020. BPS sebelumnya sudah mengumumkan terjadinya kontraksi ekonomi yang cukup dalam di kuartal II tahun 2020 anjlok -5,32% dibandingkan pada kuartal II-2019 lalu dan telah memprediksi ekonomi Indonesia mengalami kontraksi -4,19% secara tahunan, hingga saat ini telah memasuki kuartal I 2021 masih terjadi ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi -0,5% sampai -1% . Hal ini tentu menambah beban masyarakat Indonesia dimasa pandemi dimana daya beli masyarakat sangat kecil dan akan berdampak pada minimnya masyarakat yang akan melakukan *test swab PCR* ataupun *rapid test antigen* secara mandiri dikarenakan harganya yang sangat mahal. Berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh BPS dapat disimpulkan bawa perekonomian Indonesia sedang buruk yang berdampak daya beli masyarakat juga turun, termaksud untuk melakukan test covid-19 secara mandiri.

Hasil publikasi yang dilakukan mia chitara dalam pada tanggal 22 Januari 2021 terdapat perbedaan rincian harga Swab test di setiap rumah sakit, Laboratorium atau klinik, perbedaan harga di tentukan oleh jangka waktu keluarnya hasil swab test tersebut serta fasilitas penjemputan Spesimen langsung kerumah pasien, berdasarkan hasil penelusuran tersebut didapatkan:¹⁵

1. Home Care Clinic Harga yang ditawarkan Rp. 1.000.000,- untuk hasil 2 hari Rp.1.200.000,- hasil 1 hari dan Rp.1.500.000,- juta untuk hasil dihari yang sama.
2. Primaya Hospital menawarkan layanan penjemputan spesimen dengan harga ditawarkan Rp.1.200.000,- dengan biaya transportasi Rp.500.000,- dengan batas maksimal pelayanan 10 kilometer.
3. Siloam Hospital menetapkan Rp2.800.000,- termasuk vitamin, pemeriksaan dokter.
4. Halodoc dengan harga yang ditawarkan Rp.1.800.000,- sampai dengan Rp.2.800.000,- .
5. Ceklab.id dengan sistem penjemputan spesimen menawarkan harga mulai Rp.1.200.000,- hingga Rp.2.200.000,-

Melihat keadaan saat ini penyelenggara Fasilitas layanan kesehatan seperti laboratorium kesehatan, klinik kesehatan atau pun rumah sakit non subsidi pemerintah yang menerima pemeriksaan test covid-19 baik *rapid test antigen* ataupun *Swab test PCR* masih menerapkan harga yang terbilang tinggi dan membagi harga berdasarkan waktu keluarnya hasil test sehingga mendorong pemerintah untuk memberlakukan ambang batas maksimum. Namun fakta dilapangan penyelenggara layanan Kesehatan khususnya non subsidi pemerintah masih banyak yang menerapkan harga diatas ketentuan yang telah ditetapkan, seandainya pun mengikuti surat edaran yang ditetapkan pemerintah sebagian besar penyelenggara layanan kesehatan non subsidi pemerintah menetapkan harga maksimal dengan waktu keluar hasil test yang berkisar 2 sampai dengan 4 hari .

Undang-undang Perlindungan Konsumen dibuat untuk melindungi konsumen dari kesewenang-wenangan pelaku usaha yang seringkali hanya berorientasi pada keuntungan. Memang hanya sebagian kecil dari pelaku usaha yang berada pada koridor ini, namun, bisa jadi mereka justru dapat mempengaruhi harga pasar. Sebagian pelaku usaha menetapkan harga yang terlalu tinggi bukan karena sedikitnya produk di pasar atau banyaknya permintaan konsumen tetapi lebih daripada itu mereka menetapkan harga yang tinggi karena mereka mempunyai modal yang besar dan hanya merekalah yang mampu

¹⁵ Mia Chitra, 2021, Swab Test Dirumah Berikut Daftarnya, [Bisnis.Com,
 https://Lifestyle.Bisnis.Com/Read/20210122/106/1](https://Lifestyle.Bisnis.Com/Read/20210122/106/1)

memproduksi, menjual barang atau menyediakan jasa tersebut.¹⁶

Hal ini tentu berbanding terbalik Pasal 2 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan amanat Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan salah satunya adalah asas keadilan yang dalam penjelasan Undang-undang Kesehatan penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila itu dapat diterapkan dalam nilai-nilai penyelenggaraan layanan kesehatan. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.¹⁷

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan keadilan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum pada waktu itu, tertulis

dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.¹⁸

Hubungan yang timbul antara masyarakat dan juga penyelenggara fasilitas layanan kesehatan layaknya hubungan konsumen dan pelaku usaha sehingga harus terjalin keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan juga pemerintah. Penentuan ambang batas maksimal dalam harga *rapid test antigen* dan *swab test PCR* merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk menetapkan sistem perlindungan dan kepastian hukum baik masyarakat dan juga penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan.

Pemberlakuan harga *rapid test antigen* dan *swab test PCR* yang sangat tinggi mengakibatkan banyaknya masyarakat yang enggan untuk melakukan test secara pribadi baik untuk mengecek kondisi kesehatan pribadi ataupun untuk melakukan perjalanan melalui transportasi udara. Hal ini justru berbanding terbalik dengan tujuan pemerintah saat ini dimana pemerintah mengejar target banyaknya jumlah spesimen yang diperiksa untuk mengetahui kebijakan apa yang akan diambil pemerintah terkait perkembangan kasus covid-19 dan juga dengan penetapan harga *Rapid test antigen* dan *swap test PCR* yang murah dan terjangkau diharapkan dapat mengontrol perkembangan penyebaran virus covid-19 dimasyarakat juga dapat kembali meningkatkan antusias dan animo masyarakat untuk

¹⁶ Iffaty nasyia, 2014, *Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam Dan Hukum*, dalam Jurnal Hukum dan Syarian De Jure Vol. 6 No. 2, UIN Malang, Hlm. 123.

¹⁷ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, Hlm. 85.

¹⁸ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)* Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Hlm. 241.

melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang dengan aman dan nyaman.

Perilaku menaikkan harga menjadi sangat tinggi oleh pelaku usaha secara eksplisit tidak diatur sebagai hal yang dilarang dalam melakukan usaha, yang dilarang menurut undang-undang adalah pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha pesaingannya melakukan perjanjian harga yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat di masyarakat. Namun mengingat keadaan saat ini dimana bukan saja negara Indonesia yang mengalami permasalahan penyebaran covid-19 alangkah baiknya para pelaku usaha dapat memberikan harga yang jauh lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

SIMPULAN

a. Kesimpulan

Berbicara mengenai tinjauan hukum maka akan membawa kita pada kesimpulan untuk memahami maksud dan tujuan dari pemberlakuan suatu hukum berdasarkan kasus yang telah penulis paparkan bahwa penetapan harga batas maksimum pada *rapid test antigen* dan juga *swab PCR* merupakan tugas pemerintah yang dilindungi oleh konstitusi walaupun secara umum dalam kegiatan penentuan harga di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran tetapi dalam keadaan tertentu pemerintah memiliki hak untuk mengatur harga pasar seperti yang termuat dalam Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, hal ini menjadikan dasar bahwa negara memiliki kekuasaan yang penuh dalam mengontrol dan menetapkan harga minimum dan maksimum setiap aktivitas perekonomian di Indonesia. sebaliknya meski pemerintah Indonesia tidak melarang adanya kegiatan menaikkan harga suatu barang menjadi sangat tinggi namun perlu diperhatikan bahwa dalam kegiatan

penyelenggaraan layanan kesehatan pihak penyelenggaraan layanan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

b. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat maka penulis dapat memberikan saran khususnya bagi pemerintah dalam menetapkan harga maksimum dan minimum suatu barang ataupun jasa seharusnya dibarengi dengan pemberian sanksi hal ini tercermin dalam penentuan harga pada *rapid test antigen* dan juga *swab PCR* dimana pemerintah telah mengeluarkan surat edaran tentang batas maksimum harga test namun tidak dibarengi dengan sanksi alhasil fakta dilapangan masih banyak pelaku usaha penyelenggara layanan kesehatan yang menaikkan harga/ biaya test *rapid antigen* dan juga *swab PCR* yang sangat tinggi .

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana Jakarta.
- Dra. Sri Siswati, 2017, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Prespektiv Undang-undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Depok.
- Eko Supriyotno, 2008, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, UIN Malang Press, Malang.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana*, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Faisal Herisetiawan, 2020, *Legal Protection Regarding Medikal Record Of Prospective Workers In Job Recruitment Health Test*, Law research Review Quarterly Vol.6 issue 1.

Iffaty nasyia, 2014, *Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam Dan Hukum*, dalam Jurnal Hukum dan Syarian De Jure Vol. 6 No. 2, UIN Malang.

Mashur Malaka, 2014, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha*, Jurnal Al' Adl, Vol.7 No. 2 STAIN Kendari.

Fadhli Rizal Makarim, 2020, *PCR Test Dan Swab Antigen Tidak Sama, Ini Penjelasannya*, <https://www.halodoc.com/artikel/pcr-test-dan-swab-antigen-tidak-sama-ini-penjelasannya>, Diakses 11 **Februari** 2020

Mia Chitra, 2021, *Swab Test Dirumah Berikut Daftarnya*, [Bisnis.Com, https://lifestyle.bisnis.com/read/20210122/106/1346357/mau-swab-test-pcr-di-rumah-berikut-daftar-layanan-dan-harganya](https://lifestyle.bisnis.com/read/20210122/106/1346357/mau-swab-test-pcr-di-rumah-berikut-daftar-layanan-dan-harganya), Diakses 25 Februari 2021

M. Syaifuddin , 2019 , *Refleksi Filsafat Dan Teori/Doktrin Hukum Kontrak Terapeutik Dalam Dinamika Norma-Norma Hukum Kesehatan Di Indonesia*, slide Penatarah Dosen Hukum Perdata Universitas Sriwijaya Palembang .

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan